

BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PULASARI
KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang :

a. bahwa Desa Peninjoan memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Tim Pembentuk Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemekaran Desa Nomor 146.2/110/2020 atas evaluasi administrasi dan evaluasi lapangan menyatakan Desa Peninjoan layak untuk dimekarkan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Pulasari Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PULASARI KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah Desa Pulasari yang merupakan bagian dari Desa Peninjoan yang dipersiapkan sebagai Desa baru.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah merupakan rencana keuangan tahunan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang sudah ada.
12. Penjabat *Perbekel* Persiapan adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Desa Persiapan.
13. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa atau antara Desa yang bersebelahan berupa tanda alam maupun tanda buatan.
14. Penduduk Desa adalah warga Desa dari masing masing Desa yang bersangkutan.
15. Desa Peninjoan adalah Desa Induk yang akan dimekarkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan penetapan dalam rangka Pembentukan Desa Persiapan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu terbentuknya Desa Persiapan Pulasari sebagai wujud adanya percepatan dan pemerataan pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing masyarakat, memastikan pelayanan sipil serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini yaitu pembentukan Desa Persiapan .

BAB IV
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Pulasari Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

Pasal 5

Desa Persiapan Pulasari merupakan hasil pemekaran dari Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

BAB V
DESA PERSIAPAN PULASARI

Bagian Pertama
Pemerintahan Desa

Pasal 6

(1) Dalam penyelengaraan Pemerintahan Desa Persiapan Pulasari diangkat Penjabat *Perbekel* dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
(2) Penjabat *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan Persiapan pembentukan Desa definitif.
(3) Penjabat *Perbekel* dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui *Perbekel* induknya.
(4) Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan masyarakat.
(2) Penjabat *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun kepada *Perbekel* Desa Peninjoan untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa Peninjoan sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
(3) Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut serta dalam membahas APBDesa Peninjoan
(4) Desa Persiapan mendapat alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa Peninjoan yang pengelolaannya dilakukan oleh Penjabat *Perbekel*.
(5) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan dapat dialokasikan melalui APB Desa Peninjoan.

Bagian Ketiga
Laporan Penjabat *Perbekel* Persiapan Pulasari

Pasal 8

(1) Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 a. Bupati melalui Camat; dan
 b. *Perbekel* Peninjoan.
(2) Laporan Penjabat *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi :
 a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;

www.jdih.banglikab.go.id

b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Peninjoan;
c. pembentukan struktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Desa;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
h. pembukaan akses hubungan antar Desa.

Bagian Keempat
Batas Wilayah dan Kependudukan

Pasal 9

(1) Batas wilayah ditetapkan setelah Desa Persiapan ditetapkan menjadi Desa.
(2) Jumlah penduduk Desa Persiapan Pulasari sesuai dengan jumlah penduduk dimasing masing *Banjar* Dinas di wilayah Desa Persiapan.

BAB VI
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 90

www.jdih.banglikab.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH.,MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003